



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/301/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANAAN ANALISIS
KEBUTUHAN DIKLAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan perumusan analisis Kebutuhan Diklat di Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Sekretariat Pelaksana Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepimimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepimimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.**

- KESATU : Susunan Sekretariat Pelaksana Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pelaksana Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun jadwal dan materi kegiatan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Sekretariat Pelaksana Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 September 2023
25 Syahrul 1445 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 301 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
 PELAKSANA ANALISIS KEBUTUHAN
 DIKLAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2023.

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Drs. Azmi, M.A.P	Pengarah
2.	Ahmad Rivai, SH	Penanggung Jawab
3.	Azman SH	Ketua
4.	Hj. Hafrihanur, S.E	Sekretaris
5.	Mulianto, S.E, M.Si	Anggota
6.	Toharuddin Sinambela, S. Kom, M.I.Kom	Anggota
7.	Slamet Riyadi, S.P., M. Eng	Anggota
8.	Nana Ismail, S.IP	Anggota
9.	Saddam Ihya Ulumuddin, S.H	Anggota
10.	Muhammad Iqbal, SE	Anggota
11.	Eri Rakhmawati, S.E	Anggota
12.	MaulidiaYunanda, S.K.M	Anggota
13.	Eriski Diansyah Putra, ST	Anggota
14.	Mirwan Satria Arinur, A.Md	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

